

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menyoroti persepsi masyarakat mengenai batas usia perkawinan serta dampaknya terhadap statistik pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan analisis statistik pernikahan sebelum serta setelah diberlakukannya regulasi baru.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola pernikahan yang cukup signifikan, terutama dalam penurunan angka perkawinan usia dini. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya di masyarakat, termasuk faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, kesadaran hukum yang bervariasi di kalangan masyarakat turut menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi aturan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memastikan implementasi undang-undang berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Perkawinan, Batas Usia, Persepsi, KUA.



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: Studi atas Persepsi Masyarakat Tentang Batas Usia Perkawinan dan Statistik Perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(Studi atas Persepsi Masyarakat Tentang Batas Usia
Perkawinan dan Statistik Perkawinan Di KUA
Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan)**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang
Hukum Keluarga (S.H)



Oleh:
MUHAMMAD ARIEF NURDIN
21150003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Statistik Perkawinan Di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan” yang disusun oleh---Muhammad Arief Nurdin---Nomor Induk Mahasiswa---21150003---telah diperiksa dan disetujui ke sidang Tugas Akhir.

Jakarta, 11 Februari 2025
Pembimbing



Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Statistik Perkawinan Di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan**” yang disusun oleh---Muhammad Arief Nurdin---Nomor Induk Mahasiswa---21150003---telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi/Tugas Akhir pada Tanggal 19 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 28 Februari 2025

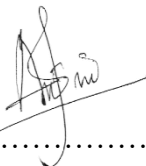
Dekan



Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H.

Tim Penguji

1. Tazkia Ashfia, S.H.I., M.H
(Penguji 1)


(.....)

2. Maisaroh Harahap, S.Sy., M.A
(Penguji 2)


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arief Nurdin

NIM : 21150003

Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu, 07 November 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Statistik Perkawinan Di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan”** adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Februari 2025



Muhammad Arief Nurdin
NIM: 21150003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Pernyataan rasa syukur kepada sang Khalik atas hidayah-Nya yang diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Statistik Perkawinan Di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan”**.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan sumber inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan setiap insan, dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu

melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Abah Saifudin dan Umi Nuriyah atas doa yang tidak terputus. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga sudah senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
3. Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd. selaku Wakil Rektor bidang akademik, riset, dan pengabdian masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
4. Ibu Dr. Fira Mubayyinah, M.H. selaku Wakil Rektor bidang perencanaan, administrasi umum, keuangan, dan sumber daya manusia Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
5. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M. Hum. selaku Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

6. Bapak Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan sekaligus dosen pembimbing yang tanpa lelah senantiasa memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rina Septiani, MA., Hk. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
8. Bapak Akhmad Fauzi, M.Ud. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
9. Bapak Tsabit Latief, M.QM.A. selaku dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
10. Bapak Dr. Alwi Almaliki, S.H., M.A. selaku dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

11. Ibu Tazkiya Ashfia, S.H., M.H.I. selaku dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
12. Ibu Dr. Hj. Fitriyani, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
13. Terimakasih kepada Istri tercinta, Della Risa Rachmawati, yang telah membantu baik dari segi formil maupun materil, juga selalu menemani serta memberikan dukungan penuh hingga skripsi ini selesai.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan hukum dan bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta 04 Februari 2025

Peneliti



Muhammad Arief Nurdin

21150003

ABSTRACT

Muhammad Arief Nurdin, "Implementation of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage: Study of Public Perceptions Regarding the Age Limit for Marriage and Marriage Statistics in the KUA, Jagakarsa District, South Jakarta" Thesis. Jakarta: Family Law Study Program (Ahwalus Syakhsiyah) Faculty of Law, Indonesian Nahdlatul Ulama University (UNUSIA) Jakarta, 2024.

This research aims to analyze the implementation of Law Number 16 of 2019, which is an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, by highlighting public perceptions regarding the age limit for marriage and its impact on marriage statistics in the KUA Jagakarsa District, South Jakarta.

This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews and statistical analysis of marriages before and after the implementation of the new regulations.

The results of the research show that there have been quite significant changes in marriage patterns, especially in the decline in the rate of early marriage. However, there are still various challenges in implementing it in society, including cultural, social and economic factors that influence the effectiveness of this policy. Apart from that, varying legal awareness among the public is also a factor that influences the successful implementation of these regulations. It is hoped that this research can provide insight for policy makers and related parties in developing more effective strategies to increase legal awareness and ensure that the implementation of the law runs according to the expected objectives.

Keywords: Implementation, Marriage, Age Limit, Perception, KUA.

ABSTRAK

Muhammad Arief Nurdin, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Statistik Perkawinan Di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan” Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyah) Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menyoroti persepsi masyarakat mengenai batas usia perkawinan serta dampaknya terhadap statistik pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan analisis statistik pernikahan sebelum serta setelah diberlakukannya regulasi baru.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola pernikahan yang cukup signifikan, terutama dalam penurunan angka perkawinan usia dini. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya di masyarakat, termasuk faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, kesadaran hukum yang bervariasi di kalangan masyarakat turut menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi aturan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memastikan implementasi undang-undang berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Perkawinan, Batas Usia, Persepsi, KUA.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	10
C. Pertanyaan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teori	17
1. Implementasi Hukum.....	17
2. Konsep Batas Usia Perkawinan	22
3. Persepsi Masyarakat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan	30
4. Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	42
5. Statistik Perkawinan dan Dampaknya terhadap Masyarakat	45
B. Kerangka Pemikiran	47
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian	53
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	54
C. Sumber Data	61
D. Subjek dan Informan Penelitian	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	72
G. Teknik Analisis Data.....	77
H. Validitas dan Reliabilitas	80
BAB IV PEMBAHASAN.....	82
A. Hasil Penelitian	82

1. Persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.	83
2. Faktor-faktor yang memengaruhi resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.	92
3. Dinamika statistik pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	97
B. Pembahasan/Analisis	101
1. Persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.	103
2. Faktor-faktor yang memengaruhi resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.	108
3. Dinamika statistik pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	115
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi	122
2. Penguatan Pengawasan	123
3. Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak	123
4. Kolaborasi dengan Tokoh Agama dan Adat	124
5. Peningkatan Penelitian dan Data Statistik	124
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Pernikahan usia dini telah menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius di Indonesia karena dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Pemerintah merespons permasalahan ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini serta meningkatkan kesejahteraan pasangan yang menikah dengan kesiapan usia yang lebih matang (KPPPA, 2021).

Meskipun telah diberlakukan, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi perkawinan dini. Beberapa faktor seperti budaya, ekonomi, dan kurangnya edukasi tentang dampak negatif pernikahan usia dini sering kali menjadi penyebab resistensi terhadap kebijakan ini (Sari et al., 2022:78). Selain itu, kebijakan ini juga memengaruhi tren perkawinan

yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk di Kecamatan Jagakarsa.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan kebijakan batas usia perkawinan berkontribusi terhadap pergeseran pola pernikahan. Studi yang dilakukan oleh (Rahayu dan Prasetyo, 2021:50) menemukan bahwa setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terjadi penurunan angka pernikahan dini di berbagai daerah. Selain itu, penelitian dari (Hidayati et al., 2022:118). menunjukkan adanya peningkatan permohonan isbat nikah akibat pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum mencapai usia minimal yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan temuan awal di KUA Kecamatan Jagakarsa, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan beberapa indikator, yaitu menurunnya angka pernikahan dini, meningkatnya permohonan isbat nikah, serta berkurangnya jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa, karena masyarakat memilih menunda

pernikahan hingga mencapai usia minimal yang telah ditetapkan (KUA Jagakarsa, 2024).

Berbicara perkawinan usia dini tentu tidak bisa terlepas dari faktor usia karena usia menjadi salah satu aspek utama yang menentukan kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dalam aspek hukum seperti undang-undang perkawinan di Indonesia menetapkan batas usia minimal untuk menikah bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin memiliki kematangan fisik, emosional dan mental yang memadai (UU No. 16 Tahun 2019), kemudian dari perspektif sosial dan kesehatan usia yang terlalu muda untuk menikah sering dikaitkan dengan resiko putus sekolah (UNICEF, 2021), keterbatasan ekonomi (BPS, 2020), serta komplikasi kesehatan bagi ibu dan anak (WHO, 2022). Karena itu, pembicaraan perkawinan dini bukan hanya soal usia secara langsung tetapi juga persiapan individu dalam menghadapi tanggung jawab serta dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan perubahan penting dalam batas usia minimum perkawinan

karena fokus utama revisinya ialah terkait usia calon mempelai, yakni dari sebelumnya 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun untuk kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan usia dini, sekaligus melindungi hak anak sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (KPPPA, 2020) yang diharapkan bila tercapainya harapan ini dapat memberikan dampak positif kepada kesejahteraan keluarga. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi respons atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai batas usia perkawinan sebelumnya diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak (Mahkamah Konstitusi, 2017).

Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Persepsi masyarakat terhadap batas usia perkawinan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Di banyak daerah, tradisi, norma budaya, dan

faktor ekonomi sering kali lebih dominan daripada aturan hukum dalam menentukan usia perkawinan (Zuhriatun et al., 2023:1100). Persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola pikir, tingkat pendidikan, keyakinan agama, serta adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Sebagian masyarakat memandang bahwa pernikahan dini adalah solusi atas berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan atau resiko "aib" akibat kehamilan di luar nikah, sehingga aturan baru ini justru dianggap sebagai hambatan (Satino et al., 2022:810).

Sebaliknya, beberapa kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi cenderung mendukung batas usia perkawinan yang lebih tinggi. Mereka melihat aturan ini sebagai langkah progresif untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas generasi mendatang (Febriani et al., 2022:75). Namun, perbedaan pandangan ini sering kali menciptakan kesenjangan dalam penerapan kebijakan di berbagai wilayah. Faktor sosial-budaya menjadi tantangan

besar dalam mengubah persepsi masyarakat yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting sebagai institusi negara yang berada di garda terdepan dalam implementasi kebijakan perkawinan. KUA tidak hanya mengurus pencatatan perkawinan resmi tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, KUA bertugas untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan edukasi kepada calon pengantin terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan, demikianlah bisa diketahui bahwa KUA bukan hanya sekedar tempat administratif tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban dan kualitas kehidupan berkeluarga di masyarakat.

Di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, KUA menjadi tempat utama yang mencatat semua pernikahan resmi sekaligus menjadi saksi dalam dinamika sosial masyarakat yang berkembang terkait aturan ini. Data yang tercatat di KUA juga

dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana masyarakat merespons perubahan batas usia perkawinan secara praktiknya, apakah terjadi penurunan angka perkawinan dini, peningkatan usia rata-rata pernikahan, atau justru muncul tantangan baru seperti meningkatnya pernikahan siri akibat kendala administratif.

Kecamatan Jagakarsa adalah wilayah urban yang memiliki keragaman budaya dan sosial ekonomi, sehingga persepsi masyarakat di daerah ini dapat mewakili sebagian besar dinamika perkotaan di Indonesia. Sebagian masyarakat di wilayah ini mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menaikkan batas usia perkawinan, meski ada pula kelompok yang masih berpegang pada norma tradisional yang memungkinkan perkawinan usia dini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat secara lebih rinci, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mereka terhadap batas usia perkawinan.

Selain itu, data statistik menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat banyak menyadari tentang status perkawinan mereka agar tercatat secara administrasi. Pada akhirnya, pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa banyak yang melalui jalur isbat (KUA Jagakarsa, 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah masyarakat benar-benar memahami tujuan di balik kebijakan ini, ataukah mereka hanya melihatnya sebagai hambatan administratif yang dapat diatasi melalui jalur hukum tertentu, dengan melangsungkan perkawinan siri? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi resistensi terhadap penerapannya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap dinamika statistik pernikahan di Kecamatan Jagakarsa. Sehingga Peneliti tertarik untuk membahas **Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang**

Batas Usia Perkawinan dan Statistik Perkawinan Di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, karena persepsi masyarakat tidak hanya memengaruhi implementasi aturan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan norma sosial yang baru. Dengan memahami persepsi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran publik, memberikan edukasi yang relevan, serta memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Penelitian

Permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang menimbulkan beragam persepsi di masyarakat Kecamatan Jagakarsa.
2. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami sejauh mana kebijakan ini diterima oleh masyarakat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya.
3. Perubahan batas usia minimal perkawinan berpotensi memengaruhi dinamika statistik pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa, baik dalam jumlah maupun pola perkawinan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

C. Pertanyaan Penelitian

Dalam upaya memahami pengaruh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan terhadap statistik pernikahan di KUA

Kecamatan Jagakarsa, penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam menganalisis fenomena yang menjadi fokus penelitian.

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa?
3. Bagaimana dinamika statistik pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan terhadap dinamika perkawinan di

KUA Kecamatan Jagakarsa. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.
3. Menganalisis dinamika statistik perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada kontribusi atau dampak positif yang dihasilkan dari suatu penelitian terhadap ilmu pengetahuan, masyarakat, atau pihak tertentu. Manfaat ini dapat bersifat teoritis maupun praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merujuk pada kontribusi suatu penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teori dalam bidang tertentu. Penelitian dengan manfaat teoritis bertujuan untuk memperluas pemahaman konseptual, mengembangkan teori baru, atau memodifikasi teori yang sudah ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam disiplin ilmu terkait (Reda Samudera, 2023:37).

Adapun manfaat teoritis ini yaitu:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan sosiologi hukum, terkait implementasi kebijakan batas usia minimal perkawinan.
- b. Menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan oleh akademisi dan peneliti lainnya untuk studi lanjutan mengenai

implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian merujuk pada kontribusi langsung yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat. Penelitian dengan manfaat praktis bertujuan memberikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh individu, kelompok, atau institusi terkait (Liputan6.com, 2025).

Adapun manfaat praktis ini yaitu:

- a. Memberikan data empiris kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan mengenai persepsi masyarakat dan hambatan implementasi kebijakan, sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.
- b. Membantu petugas KUA memahami kendala yang mereka hadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Pola dasar pembahasan skripsi yang terdiri dari bab dan sub bab yang secara logis berhubungan dan merupakan bagian dari masalah yang diteliti dikenal sebagai sistematisasi. Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari hal-hal berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat: Latar Belakang Penelitian, Rumusan Penelitian, Pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang Teori-teori Dasar dan Teori-teori Tambahan yang berkaitan dengan judul masalah, dengan memuat: Kajian Teori, Kerangka Pemikiran, dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, memuat: Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Subjek dan Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Kisi-kisi Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, serta Validitas dan Reliabilitas.

Bab IV Pembahasan, memuat temuan-temuan utama yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di Bab

I. Temuan tersebut mencakup: Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Penutup, memuat: Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang mencerminkan efektivitas suatu regulasi dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya dalam aspek batas usia perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019). Implementasi kebijakan ini membutuhkan analisis komprehensif terhadap persepsi masyarakat serta data empiris yang mencerminkan dampak peraturan tersebut dalam praktik di lapangan.

Implementasi hukum merupakan proses penerapan norma hukum dalam praktik sosial yang nyata. (Marzuki, 2021:37) menekankan bahwa implementasi hukum tidak

hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Menurut (Rahardjo, 2020:25), implementasi hukum yang efektif memerlukan tiga elemen utama: struktur hukum (lembaga yang menjalankan hukum), substansi hukum (isi peraturan), dan budaya hukum (persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum). Maka, lahirilah pemahaman hukum, karena kepatuhan terhadap regulasi sangat bergantung pada pemahaman hukum yang cukup di kalangan masyarakat (Prasetyo, 2020:121).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan batas usia perkawinan harus dilihat dalam ketiga aspek ini. Jika struktur hukum (KUA, pengadilan agama) tidak memiliki kapasitas yang memadai, substansi hukum kurang disosialisasikan, dan budaya hukum masih mendukung perkawinan usia muda, maka implementasi aturan ini akan mengalami hambatan (Kementerian Agama RI, 2020).

Implementasi hukum adalah proses penerapan aturan hukum dalam kehidupan sosial guna mencapai tujuan yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan (Soetomo, 2012:34). Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan efektivitas suatu regulasi (Nugroho, 2018:51). Menurut (Agustino, 2020:113), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keberhasilan implementasi di KUA Kecamatan Jagakarsa terlihat dari perubahan pola perkawinan masyarakat, seperti menurunnya angka perkawinan dini dan meningkatnya fenomena isbat nikah (KUA Jagakarsa, 2024). Implementasi kebijakan hukum melibatkan beberapa aspek penting (Mahkamah Agung RI, 2021), seperti:

a. Standar dan Tujuan

Kejelasan tujuan dalam regulasi menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan utamanya adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan guna melindungi

hak anak dan mengurangi angka pernikahan dini (BPS, 2022).

b. Sumber Daya

Implementasi hukum memerlukan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia (penegak hukum dan pihak terkait) serta sumber daya finansial untuk mendukung sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya (Purwanto dan Sulistyowati, 2022:87).

c. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat sangat penting agar implementasi hukum dapat berjalan sesuai harapan (Kementerian Agama RI, 2022).

d. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika kesadaran hukum masyarakat masih rendah, maka efektivitas implementasi regulasi akan mengalami kendala (Suryani, 2023:29).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan anak yang berisiko terhadap kesejahteraan dan pendidikan anak perempuan. Implementasi kebijakan ini memiliki beberapa dimensi utama (Kemendikbudristek, 2022), yaitu:

a. Persepsi Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan

Persepsi masyarakat menjadi faktor kunci dalam efektivitas implementasi hukum. Beberapa kelompok masyarakat masih memegang teguh nilai budaya yang menganggap bahwa menikah di usia muda merupakan hal yang wajar (Winarmi, 2013:146). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Jagakarsa, sebagian masyarakat menyadari pentingnya batas usia perkawinan yang lebih tinggi, namun masih terdapat kelompok yang mengajukan isbat nikah karena alasan ekonomi dan sosial.

b. Statistik Perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa

Data statistik perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat penurunan angka perkawinan usia dini. Namun, praktik perkawinan siri masih terjadi, terutama pada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah (Kemenag Jakarta Selatan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi hukum telah dilakukan, masih ada tantangan dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya batas usia perkawinan yang lebih tinggi.

2. Konsep Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan merupakan aspek fundamental dalam hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta

mengurangi angka pernikahan dini yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat (UU No. 16 Tahun 2019).

Meningkatkan batas usia perkawinan memiliki berbagai manfaat, di antaranya:

a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Perkawinan yang dilakukan di usia dewasa cenderung mengurangi resiko komplikasi kehamilan dan persalinan, yang lebih sering terjadi pada ibu yang masih remaja (WHO, 2020).

b. Meningkatkan Kesempatan Pendidikan dan Ekonomi

Dengan batas usia perkawinan yang lebih tinggi, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka di masa depan (UNFPA, 2021).

c. Mengurangi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Studi menunjukkan bahwa pernikahan dini lebih rentan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan setelah usia matang (Komnas Perempuan, 2022).

d. Menekan Angka Perceraian

Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia matang cenderung memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan pasangan yang menikah pada usia remaja (Mahkamah Agung, 2023).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia untuk menikah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Meskipun secara hukum masih diperbolehkan, Usia perkawinan yang terlalu muda bisa beresiko pada kondisi sosial dan kesehatan mental maupun fisik individu yang terlibat (Ardian, 2020:27). Penting adanya perubahan batas usia perkawinan ini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah untuk memberikan ruang yang lebih panjang bagi individu untuk berkembang secara psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah (UU No. 16 Tahun 2019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakannya dengan batas usia bagi laki-laki. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis, kesehatan, serta hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi (UU No. 16 Tahun 2019). Perubahan batas usia minimal perkawinan dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial yang berdampak pada norma dan perilaku masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:105). Menurut Nasikun (2019:150), perubahan sosial terjadi ketika ada intervensi kebijakan yang mengubah struktur sosial dalam suatu komunitas. Data dari KUA Kecamatan Jagakarsa menunjukkan bahwa setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka pernikahan dini menurun secara signifikan, sementara angka permohonan isbat nikah meningkat (KUA Jagakarsa, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam yaitu konsep *Maqosid Syariah* (tujuan syariah) menjadi landasan penting untuk memahami peraturan-peraturan yang ada dalam Islam, termasuk dalam hal perkawinan. Teori ini mengajarkan bahwa

setiap peraturan syariah memiliki tujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yang dikenal sebagai *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) (Al-Ghazali, 1993:134). Dalam konteks batas usia perkawinan, tujuan utama dari hukum ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah sudah cukup matang secara fisik, mental, dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam membangun keluarga.

Menurut (Yelvianti, 2021:222), penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sangat sesuai dengan *Maqosid Syariah*, khususnya dalam hal *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, yaitu untuk menjaga kesejahteraan individu dan keturunan melalui perkawinan yang dilakukan di usia yang sudah cukup dewasa. *Maqasid* ini tidak hanya berlaku untuk aspek fisik, tetapi juga untuk menghindari resiko yang lebih besar bagi individu yang menikah pada usia terlalu muda, seperti masalah kesehatan reproduksi dan psikologis (KPPPA, 2022). Undang-Undang ini dengan demikian melindungi hak-

hak individu, terutama perempuan, agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.

Selain itu, dalam *hifz al-'aql* (menjaga akal), kebijakan ini juga memperhatikan pentingnya kesiapan mental seseorang untuk menjalani perkawinan. Perkawinan di usia yang lebih matang memungkinkan pasangan untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan bersama, termasuk dalam hal pengelolaan ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, dan hubungan sosial yang sehat (BPS, 2021).

Meskipun terdapat berbagai dampak positif, tetapi implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti yang telah dibahas di atas, di antaranya:

a. Dispensasi yang Masih Mudah Didapatkan

Pengadilan masih memberikan dispensasi kawin dengan alasan ekonomi atau sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis calon pengantin (Mahkamah Agung, 2021).

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Di beberapa wilayah, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak negatif pernikahan dini (UNICEF, 2021).

c. Faktor Budaya dan Agama

Beberapa komunitas masih memiliki tradisi pernikahan dini yang sulit diubah dalam waktu singkat (Kementerian Agama RI, 2021).

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun." Namun, terdapat pengecualian dalam bentuk dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan dengan alasan mendesak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) (UU No. 16 Tahun 2019).

Penerapan aturan ini di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama di daerah yang memiliki budaya atau tradisi kuat terkait perkawinan dini. Meskipun sudah ada aturan yang lebih ketat mengenai batas usia perkawinan, pengajuan

dispensasi kawin di beberapa daerah masih cukup tinggi (KPPPA, 2021).

Batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini diharapkan dapat meminimalkan perkawinan di usia dini, yang sering kali berhubungan dengan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan masalah kesehatan. (Alam, 2011:107) menekankan bahwa perubahan ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup para pasangan yang menikah, khususnya perempuan dan anak-anak. Masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya persiapan dalam memasuki perkawinan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.

Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, dampak positif kebijakan ini mulai terlihat, terutama dalam menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga. Oleh karena

itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk sosialisasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini (Kristomo, 2025:45).

3. Persepsi Masyarakat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan

Menyinggung keterlibatan hukum ini berkaitan langsung terhadap masyarakat, yang harus kita pahami, pengertian masyarakat itu sendiri adalah suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaannya memungkinkan individu untuk berinteraksi, bekerja sama, serta membentuk norma dan nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai kajian ilmu sosial, konsep masyarakat terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial, budaya, serta perkembangan teknologi (Koentjaraningrat, 2022:55)..

Secara etimologis, kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab *musyarakah*, yang berarti "saling bergaul atau

berinteraksi" (Soekanto, 2021:75). Dalam ilmu sosial, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki interaksi sosial yang berkelanjutan, serta terikat oleh norma, nilai, dan budaya yang sama (Koentjaraningrat, 2022:57).

Berbagai ahli juga memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai masyarakat. Menurut (Selo Soemardjan, 1962:76), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sementara itu, (Soelaeman Sumardi, 2023:51), melihat masyarakat sebagai arena interaksi sosial yang terbentuk berdasarkan tindakan sosial individu yang memiliki makna subjektif.

Masyarakat memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari kelompok sosial lainnya, yaitu:

a. Adanya Interaksi Sosial

Interaksi sosial menjadi ciri utama masyarakat, di mana individu saling berkomunikasi dan berhubungan dalam berbagai aspek kehidupan. Interaksi ini membentuk pola hubungan yang stabil serta menciptakan norma dan aturan

yang mengikat individu dalam masyarakat (Nasikun, 2023:98).

b. Norma dan Nilai Sosial

Masyarakat memiliki seperangkat norma dan nilai yang dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Norma ini dapat berupa hukum tertulis maupun adat istiadat yang berkembang secara turun-temurun (Soekanto, 2021:69).

c. Struktur Sosial yang Terorganisir

Setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang membentuk peran dan status individu dalam kelompoknya. Struktur ini mencakup aspek ekonomi, politik, budaya, serta institusi sosial lainnya (Koentjaraningrat, 2022:63).

d. Keberlanjutan dan Perubahan

Masyarakat bersifat dinamis, mengalami perubahan seiring waktu akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial budaya. Globalisasi dan digitalisasi menjadi faktor utama yang mengubah pola interaksi dan struktur sosial masyarakat saat ini (Sumardi, 2023:103).

Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat memiliki berbagai peranan yang penting dalam kehidupan individu maupun kelompok. Beberapa peranan tersebut meliputi:

a. Membentuk Identitas Sosial

Masyarakat berperan dalam membentuk identitas sosial individu melalui proses sosialisasi. Nilai, norma, serta budaya yang diterapkan dalam masyarakat akan membentuk karakter dan jati diri seseorang (Nasikun, 2023:98).

b. Menyediakan Sistem Sosial yang Stabil

Keberadaan masyarakat memungkinkan terciptanya sistem sosial yang stabil dan berfungsi untuk menjaga ketertiban. Institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan pemerintah memiliki peran dalam mengatur kehidupan sosial agar tetap harmonis (Koentjaraningrat, 2022:63).

c. Mendorong Inovasi dan Perkembangan Sosial

Perubahan dalam masyarakat sering kali melahirkan inovasi dan perkembangan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang dan

menyesuaikan diri dengan tantangan zaman (Sumardi, 2023:103).

d. Membangun Solidaritas dan Kerja Sama

Solidaritas sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep solidaritas mekanik dan organik menunjukkan bagaimana masyarakat dapat bersatu berdasarkan kesamaan nilai atau melalui pembagian kerja yang kompleks (Nasikun, 2023:99).

Keberadaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas individu, menciptakan stabilitas sosial, serta mendorong inovasi dan perkembangan peradaban. Seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk globalisasi dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep masyarakat menjadi esensial dalam menjawab tantangan sosial di masa depan (Mulyadi, 2018:46).

Setelah diketahui bersama, yang mana masyarakat merupakan kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu

wilayah dengan norma, nilai, dan aturan yang disepakati bersama, dalam konteks perubahan kebijakan hukum, persepsi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi suatu peraturan (Soekanto, 2014:55).

Persepsi masyarakat terhadap batas usia perkawinan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, agama, dan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan, persepsi masyarakat tentang usia ideal untuk menikah tetap beragam. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, pernikahan pada usia muda sering kali dianggap normal dan bagian dari tradisi budaya setempat. Bahkan, menurut peneliti seperti (Mustaqim, 2021:21), faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan tersebut. Di keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah, orang tua sering kali mendorong anak-anaknya untuk menikah lebih awal guna mengurangi beban keluarga, terutama bagi anak perempuan yang diharapkan dapat segera mandiri secara ekonomi setelah menikah. Oleh karena itu, penting untuk

melihat bagaimana kebijakan ini berdampak pada masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.

Selain itu, faktor pendidikan juga berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai usia perkawinan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki persepsi yang lebih baik mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang (BPS, 2022). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh (Halim, 2020:27), yang mengungkapkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini, baik dalam hal kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

Dalam Sosiologi hukum menurut (Soerjono Soekanto, 2013:102) adalah ilmu hubungan antara hukum dengan masyarakat serta pengaruhnya terhadap struktur sosial dan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Soekanto berpendapat bahwa hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai aturan yang diterapkan dalam ruang hukum yang kaku, tetapi harus dilihat dalam konteks masyarakat di mana hukum itu

berlaku. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi pola perilaku sosial, namun sebaliknya, hukum juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, penerapan hukum ini tentu tidak terlepas dari faktor sosial yang mempengaruhi masyarakat, baik dalam hal pemahaman maupun penerimaannya. (Soerjono Soekanto, 2013:104) menekankan pentingnya internalisasi hukum dalam masyarakat. Hukum yang hanya diterapkan tanpa memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat, yang dikenal sebagai faktor struktural, faktor kultural, dan faktor sosial. Berdasarkan pandangan ini, kita dapat melihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah disahkan untuk mencegah perkawinan dini, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut.

a. Faktor Struktural

Faktor ini berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) yang memiliki peran dalam melakukan pencatatan dan pengawasan terhadap perkawinan. KUA di Kecamatan Jagakarsa misalnya, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan usia yang telah diatur dalam undang-undang (KUA Jagakarsa, 2024). Meskipun demikian, pengawasan ini seringkali menghadapi tantangan yang besar karena beberapa pasangan yang menikah mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerima batas usia yang baru, terutama jika mereka datang dari latar belakang sosial yang masih mendukung perkawinan dini (BPS, 2020).

b. Faktor Kultural

(Soekanto, 2013:103) juga menyoroti pentingnya budaya dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Dalam hal ini, kebiasaan dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat sering kali lebih kuat daripada hukum yang diterapkan.

Dalam beberapa komunitas, pernikahan usia muda masih dianggap sah dan wajar, bahkan menjadi bagian dari tradisi. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah atau terbatasnya akses informasi akan lebih sulit menerima perubahan hukum yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh (Soekanto, 2013:116), budaya yang telah lama mengakar dalam masyarakat dapat menjadi hambatan yang besar dalam penerimaan perubahan hukum, sehingga meskipun ada regulasi yang mengatur batas usia perkawinan, masyarakat mungkin masih tetap melaksanakan perkawinan pada usia muda.

c. Faktor Sosial

Faktor sosial dalam sosiologi hukum (Soekanto, 2013:117) merujuk pada hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, yang mencakup hubungan antar individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, faktor sosial yang sangat berpengaruh adalah pendidikan dan ekonomi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang

rendah dan kondisi ekonomi yang tidak stabil lebih rentan terhadap praktik pernikahan dini serta melenceng dari aturan yang harus tercatat di awal, yaitu melangsungkan perkawinan siri kemudian mengajukan isbat nikah. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi seringkali mendorong anak-anak perempuan untuk menikah lebih awal sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga (KPPPA, 2022). Hal ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh faktor sosial dalam penerapan hukum.

implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Kemenkumham, 2021). Untuk itu, sosialisasi hukum yang tepat dan penguatan peran lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak buruk dari perkawinan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun pendidikan, agar mereka dapat menerima dan mengimplementasikan Undang-Undang ini dengan lebih baik.

Jakarta Selatan adalah salah satu kota yang masyarakatnya mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, yang mana menganggap usia matang sebelum menikah itu suatu keharusan. Karena masyarakat di daerah ini cenderung lebih terbuka terhadap informasi tentang dampak perkawinan dini. Penelitian oleh (Sumiyati, 2021:799) menemukan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendukung batas usia perkawinan yang lebih tinggi karena mereka memahami dampak positif dari pendidikan dan stabilitas ekonomi terhadap kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, informasi yang diterima, dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

Di KUA Kecamatan Jagakarsa, perubahan dalam batas usia perkawinan dapat diukur dengan melihat tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Banyaknya faktor pendorong yang mempengaruhi pandangan masyarakat. Hal ini tercermin dalam penelitian (Winarsih, 2024:170), yang menjelaskan bahwa

meskipun ada kesadaran akan batas usia perkawinan yang baru, penerapan norma sosial yang lebih konservatif tetap menjadi tantangan.

4. Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu saja membawa dampak signifikan terhadap masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan upaya mengurangi perkawinan dini. Dengan adanya batas usia yang lebih tinggi, diharapkan angka perkawinan anak dapat berkurang (UU No. 16 Tahun 2019). Meskipun demikian, penerapan peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya adalah ketidaksiapan beberapa lapisan masyarakat untuk menerima perubahan ini. Penelitian oleh (Tampubolon, 2020:723) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, meskipun regulasi ini sudah ada, pelaksanaannya terkendala oleh kurangnya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran batas usia perkawinan.

Selain itu, pengaruh implementasi undang-undang ini juga dipengaruhi oleh faktor lokalitas, seperti kebiasaan, adat istiadat, dan pola pikir masyarakat setempat. Sebagai contoh, di daerah dengan tradisi kuat dalam institusi perkawinan, perubahan kebijakan ini dapat dianggap sebagai ancaman terhadap norma yang sudah ada, sebagaimana diungkapkan oleh (Hidayah, 2021:201). Di KUA Kecamatan Jagakarsa, yang berada di lingkungan perkotaan, implementasi Undang-Undang ini dapat lebih mudah dipantau dan dievaluasi, namun tetap memerlukan usaha untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai pentingnya melangsungkan perkawinan pada usia matang dan tercatat.

Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan dini, baik dalam aspek kesehatan, psikologi, maupun pendidikan (UNICEF, 2020). Penelitian oleh (Setiawan, 2024:193) menunjukkan bahwa ketika masyarakat menyadari dampak negatif perkawinan dini, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan yang mengatur

batas usia perkawinan, namun pemahaman ini membutuhkan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun tokoh agama dan masyarakat.

Dalam konteks KUA Kecamatan Jagakarsa, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan lebih efektif jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto. (Soekanto, 2013:123) mengajukan bahwa keberhasilan hukum sangat tergantung pada kesesuaian antara norma hukum dan struktur sosial yang ada. Di Kecamatan Jagakarsa, sebagai daerah urban, masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan informasi baru. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang lebih rendah dan akses pendidikan yang tertinggal.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk melindungi individu, terutama perempuan dan anak-anak, dari

dampak negatif perkawinan dini (KUA Jagakarsa 2024). Selain itu, menurut (Soekanto, 2013:123), pendekatan yang berbasis pada norma sosial dan kultural masyarakat akan meningkatkan kesadaran hukum, sehingga hukum tidak hanya diterima sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bagian dari perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, peran tokoh agama dan masyarakat juga sangat penting. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menjadi penghubung antara hukum dan masyarakat, menjelaskan pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang (Ditjen Bimas Islam, 2022). Dengan demikian, penerapan hukum yang efektif harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga sosial yang ada, termasuk KUA sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal perkawinan.

5. Statistik Perkawinan dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Statistik perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa dapat memberikan gambaran mengenai penerapan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat masyarakat. Sebagai wilayah urban dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, kecamatan ini mungkin mengalami dampak yang berbeda dibandingkan daerah rural (KUA Jagakarsa, 24). Akan tetapi, dalam analisis yang dilakukan oleh (Suryana, 2022:82), ditemukan bahwa meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan, angka perkawinan di usia muda di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan masih menunjukkan tren yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial tetap menjadi tantangan besar dalam penerapan peraturan tersebut.

Lebih jauh lagi, statistik perkawinan di KUA juga mencerminkan perubahan tren dalam masyarakat yang semakin mengedepankan perencanaan hidup yang lebih matang sebelum memasuki jenjang perkawinan. Meskipun data dari (KUA Jagakarsa, 2024) menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan anak, perubahan yang terjadi belum cukup signifikan dalam jangka pendek. Hal ini juga disebabkan oleh

faktor sosial yang lebih dalam, seperti pengaruh budaya dan tekanan sosial di masyarakat (Widodo, 2019:38).

B. Kerangka Pemikiran



Kerangka Logis

1. UU Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan.
2. Masyarakat merespons regulasi tersebut (persepsi).
3. Terjadi perubahan statistik perkawinan.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis/ Judul/Tahun	Metode	Hasil/Temuan Utama
1	Anisa Putri “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dalam Menekan Pernikahan Dini di Indonesia” (2020)	Kualitatif, Studi Kasus	UU No. 16 Tahun 2019 berhasil menurunkan angka pernikahan dini, tetapi masih ada kendala di daerah pedesaan

2	Rian Saputra "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Batas Usia Perkawinan Pasca Perubahan UU No. 16 Tahun 2019" (2021)	Kuantitatif, Survei	Sebagian besar masyarakat mendukung kenaikan batas usia perkawinan, tetapi masih ada resistensi di beberapa kelompok
3	Lestari & Hadi "Pengaruh Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Statistik Pernikahan di Indonesia" (2022)	Mixed Method	Terdapat penurunan jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun setelah revisi UU

4	Budi Santoso "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan di Indonesia" (2019)	Kualitatif, Wawancara	Faktor ekonomi dan budaya masih menjadi pendorong utama pernikahan usia muda
5	Siti Rahmawati "Evaluasi Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan " (2023)	Komparatif, Kualitatif	Implementasi UU lebih efektif di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan masih terkendala faktor sosial dan ekonomi

Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini menggabungkan analisis persepsi masyarakat dengan data statistik pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa. Hal ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat lokal.

Dibandingkan dengan penelitian (Anisa Putri, 2020), penelitian ini lebih spesifik dalam melihat dampak implementasi di satu kecamatan, bukan hanya membahas pernikahan dini secara umum. Sedangkan penelitian (Rian Saputra, 2021) hanya berfokus pada survei persepsi masyarakat, penelitian ini juga melibatkan analisis data statistik dari KUA.

Penelitian (Lestari dan Hadi, 2022) memang menelaah pengaruh perubahan Undang-Undang terhadap statistik perkawinan, namun cakupannya lebih luas di tingkat nasional. Sebaliknya, penelitian ini lebih terfokus pada implementasi di Kecamatan Jagakarsa, memberikan analisis yang lebih kontekstual. (Budi Santoso, 2019) membahas faktor sosial yang

mempengaruhi usia perkawinan sebelum revisi Undang-Undang, sehingga tidak menyoroti dampak kebijakan terbaru.

Tambahan penelitian dari (Siti Rahmawati, 2023) membahas perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sedangkan penelitian ini lebih mendalam dalam melihat bagaimana perubahan Undang-Undang diterima dan berdampak di wilayah Jakarta Selatan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana masyarakat merespons kebijakan batas usia perkawinan serta bagaimana dampaknya terhadap tren pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau pendekatan untuk memecahkan masalah penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data guna memperoleh jawaban atas penelitian (Sugiono, 2019:53). Namun pada intinya, metodologi penelitian adalah disiplin ilmu yang membahas cara terbaik untuk melakukan penelitian (Arikunto, 2018:33).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, yang berarti mengumpulkan data dari lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk menganalisis penerapan hukum di masyarakat (Bachtiar, 2021:43), tidak lain untuk memahami fenomena sosial secara mendalam terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan: Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Statistik Perkawinan Di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

Untuk menyelesaikan masalah, penelitian kualitatif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks waktu dan situasi yang relevan. Penelitian ini harus dilakukan secara wajar dan alami dengan kondisi lapangan objektif tanpa manipulasi, dan jenis data yang dikumpulkan tidak diubah (Sutisna dan Minso, 2019:811).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian untuk meneliti tema ini yaitu sebagai berikut:

1. Waktu Penelitian

[illegible]

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Merupakan wilayah yang cukup ramai dan strategis untuk dijangkau menggunakan transportasi umum, KUA Jagakarsa masih Terasa sangat asri dengan banyak pepohonan di halamannya dan tersedia mushola serbaguna di samping gedung KUA yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat majlis ta'lim, juga kerap digunakan penyuluh untuk melaksanakan bimbingan pra perkawinan.

Selain itu juga, penelitian ini dilakukan saat penulis menempu Program PPM (Pengenalan Profesi Mahasiswa) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November 2024. Secara Spesifik KUA Jagakarsa terletak di Jl. Sirsak No. 97 12, RT. 6/RW. 7, Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12620. Nomor Telepon (0251) 8348643 dan Faximile (0251)

8348649. Website KUA Jagakarsa:

<https://kuajagakarsa.blogspot.com/>

Tidak ada alasan khusus bagi penulis untuk memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian selain karena merupakan lembaga pemerintah yang berfokus pada bidang hukum keluarga dan kebetulan menjadi lokasi penulis menempuh Program PPM (Pengenalan Profesi Mahasiswa) dan mendapat inspirasi dari kegiatan sehari-hari selama PPM tersebut. Pemilihan ini juga didasarkan pada kaitannya dengan mata kuliah yang diambil selama perkuliahan.

a. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jagakarsa

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, merupakan lembaga yang berperan penting dalam administrasi dan pengelolaan urusan pernikahan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari struktur Kementerian Agama, KUA memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa pernikahan yang berlangsung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perubahan signifikan dalam batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini yang berpotensi membawa dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga dan kesejahteraan anak di bawah umur.

Kecamatan Jagakarsa dengan luas wilayah 2.501 ha, memiliki 6 Kelurahan yaitu: Tanjung Barat, Lenteng Agung, Jagakarsa, Ciganjur, Srengseng Sawah, Cipadak, merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang banyak dan pertumbuhan penduduk yang tinggi di Jakarta Selatan, dengan jumlah penduduk sekitar 350.000 jiwa dan pertumbuhan penduduk sekitar 4,8% per tahun (Wikipedia, 2024). KUA Jagakarsa yang terletak di Kecamatan tersebut, harus bekerja keras untuk menerapkan kepada masyarakat perihal pengimplementasiannya terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan. Dengan kerja keras, dan dukungan dari sebagian

besar masyarakat Jagakarsa, sekaligus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, dengan mengambil berbagai langkah strategis juga tegas, guna memastikan bahwa regulasi ini dapat diterapkan secara efektif pada sebagian masyarakat yang tidak mendukung pengimplementasian Undang-Undang ini, pada akhirnya menciptakan beberapa indikasi keberhasilan yang terjadi, diantaranya yaitu menurunnya angka pernikahan dini yang berkisar hanya 1 sampai 6 pasang di sepanjang tahunnya, dan turunnya angka pernikahan yang tercatat di KUA Jagakarsa dalam beberapa tahun terakhir, disebabkan respon dari masyarakat yang menunda perkawinannya sampai pada usia yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, juga sekaligus meningkatnya pencatatan dengan jalur isbat nikah di KUA Jagakarsa, dikarenakan masyarakat sudah menyadari bahwa pentingnya mencatatkan perkawinannya untuk mendapatkan perlindungan hukum baik bagi keluarga dan anak-anaknya kelak (KUA Jagakarsa, 2024).

Dari hasil wawancara dengan petugas KUA Jagakarsa dan analisis dokumen pencatatan perkawinan, ditemukan bahwa jumlah pernikahan mengalami penurunan pada tahun 2024 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Data pernikahan di KUA Jagakarsa pada Tahun 2018 yaitu mencapai (1902), pada Tahun 2019 yaitu (2033), pada Tahun 2020 yaitu (2095), pada tahun 2021 yaitu (1997), pada tahun 2022 yaitu (2095), pada tahun 2023 yaitu (1931), dan pada tahun 2024 yaitu hanya (1758) pasang.

Sangat jelas terlihat bahwa terjadi sedikit penurunan jumlah pernikahan pada tahun 2024, disebabkan oleh penyesuaian masyarakat terhadap peraturan baru, yang mana masyarakat setempat lebih memilih menunda perkawinannya sampai usianya menginjak 19 Tahun sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang usia perkawinan (KUA Jagakarsa, 2024).

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan usia dalam membangun rumah tangga menjadi faktor utama dalam tren penurunan ini. Namun, di sisi lain, meskipun angka

pernikahan dini mengalami penurunan, terdapat kecenderungan peningkatan pernikahan yang disahkan melalui mekanisme isbat nikah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang sebelumnya menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi di negara, sehingga mereka mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan legalitas hukum atas pernikahan mereka.

C. Sumber Data

Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari observasi suatu objek. Data dapat berbentuk angka maupun keterangan yang memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau permasalahan. Proses pengumpulan data harus dilakukan dengan metode yang sistematis agar dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan karena data menjadi elemen kunci dalam penelitian, perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang (Kominfo, 2022).

Untuk memperoleh data yang tepat diperlukan ketelitian dalam pengumpulan informasi, dan data yang diperoleh juga

harus sesuai dengan kebutuhan agar relevan (Sugiono, 2019:54). Adapun data yang dibutuhkan terbagi menjadi dua, yaitu: data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari perilaku peristiwa dan saksi mata yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut, dikenal sebagai data primer. Berikut adalah data primer yang digunakan:

- a. Hasil wawancara mendalam dengan Kepala KUA sekaligus petugas KUA Jagakarsa lainnya.
- b. Observasi langsung terhadap proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa.
- c. Hasil wawancara dengan Masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer (Sugiono, 2019:55). Contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku,

Undang-Undang, dan pendapat ahli lainnya. Sumber data sekunder juga termasuk skripsi, tesis, dan makalah yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik. Sangat penting bahwa sumber hukum sekunder digunakan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang sangat relevan dengan masalah yang sedang dikaji, serta untuk mengatasi tantangan yang terjadi di bidang tersebut. Hal ini membantu penulis melakukan pemetaan dalam penelitian ini.

- a. Statistik pernikahan yang diperoleh dari arsip resmi KUA Kecamatan Jagakarsa.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Publikasi atau laporan yang relevan dengan penelitian, seperti artikel jurnal atau laporan pemerintah mengenai dampak kebijakan perubahan batas usia perkawinan.

D. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian, istilah subjek penelitian dan informan penelitian sering digunakan untuk merujuk pada individu atau entitas yang berperan dalam pengumpulan data (Sugiono,

2019:55). Meskipun keduanya berfungsi sebagai sumber informasi, terdapat perbedaan mendasar dalam konteks dan peran mereka dalam berbagai jenis penelitian.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian (Sugiono, 2019:61). Mereka dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering kali merupakan populasi atau sampel yang mewakili populasi tersebut. Misalnya, dalam penelitian eksperimen, subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dikenai perlakuan tertentu untuk mengamati efek yang ditimbulkan. Menurut (Sugiyono, 2021:57), subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau

keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti (Sugiono, 2017:14). Istilah ini lebih umum digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana informan berperan sebagai sumber data utama melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau metode pengumpulan data lainnya. (Moleong, 2013:12) menyatakan bahwa subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Adapun Subjek Informan Penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah Petugas KUA dan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat setempat.

- a. Petugas KUA Kecamatan Jagakarsa, yang berperan langsung dalam pencatatan pernikahan.
- b. Masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, sebagai pihak yang terdampak langsung oleh perubahan undang-undang.

Nama	Usia	Keterangan
Muslim	53 Tahun	Kepala KUA Kec. Jagakarsa
Ahmad Yuneed Chan	48 Tahun	Penghulu KUA Kec. Jagakarsa
Dewi Posmasari	46 Tahun	Penata Layanan Operasional, KUA Kec. Jagakarsa
Fahrurrozi	33 Tahun	Guru Ngaji
Syahrul Ramadhan	45 Tahun	Ojek Online
Devi Amelinda	28 Tahun	Karyawati
Warsinih	39 Tahun	IRT
M. Ishaq	26 Tahun	Mahasiswa
Adriansyah	42 Tahun	Mekanik Bengkel Motor
Yurnianti	31 Tahun	Bidan

Rahmawati	51 Tahun	IRT
Tedy Minahasa	34 Tahun	Penjaga Warung Kopi
M. Baihaki	29 Tahun	Guru Ngaji
Iwan Fadoli	40 Tahun	Wiraswasta
Nur Hikmah	45 Tahun	Penjaga Warung Nasi

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiono, 2017:18). Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2021:58), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data yang valid dan reliabel. Pemilihan teknik yang tepat akan mempengaruhi kualitas data

yang dikumpulkan dan, pada akhirnya, kualitas hasil penelitian secara keseluruhan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara semi-terstruktur

Wawancara semi-terstruktur adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menggabungkan elemen wawancara terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiono, 2019:60). Dalam pendekatan ini, peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan sebagai panduan, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan urutan, formulasi, atau menambahkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respons narasumber. Hal ini memungkinkan eksplorasi topik secara mendalam sambil mempertahankan kerangka wawancara yang sistematis (An-Nur.ac.id, 2023).

Keunggulan dari wawancara semi-terstruktur adalah kemampuannya untuk menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam (Sugiono, 2019:60). Peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh

responden, sehingga memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap topik yang relevan. Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas bagi pewawancara untuk mengeksplorasi ide dan pengalaman di luar lingkup pertanyaan awal, yang dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif (CVLamaran.com., 2024).

Dilakukan wawancara ini tidak lain untuk menggali informasi dari petugas KUA dan Masyarakat. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi yang mendalam.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau objek yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku, interaksi, atau kondisi tertentu secara langsung tanpa intervensi (Penerbit Deepublish, 2023).

Dalam penelitian kualitatif, observasi sering digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku atau situasi objek penelitian (Penerbit Deepublish, 2023). Observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: partisipatif dan non-partisipatif. Pada observasi partisipatif, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari perspektif internal. Sebaliknya, dalam observasi non-partisipatif, peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa terlibat dalam aktivitas subjek (Penerbit Deepublish, 2023).

Keunggulan observasi terletak pada kemampuannya untuk menangkap data secara real-time dan dalam konteks alami, sehingga mengurangi bias yang mungkin muncul dari metode pengumpulan data lainnya. Namun, observasi juga memiliki keterbatasan, seperti potensi subjektivitas peneliti dan kesulitan dalam mengamati fenomena yang tidak tampak secara langsung (Penerbit Deepublish, 2023).

Dilakukannya Observasi yaitu untuk memahami secara langsung proses administrasi pencatatan pernikahan di KUA,

termasuk kendala yang muncul akibat pemberlakuan Undang-Undang baru terkait usia perkawinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks penelitian adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi dari berbagai sumber tertulis atau visual yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel, arsip, foto, video, atau artefak lainnya yang mendukung proses penelitian (Penerbit Deepublish, 2023).

Metode dokumentasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait, peneliti dapat memperoleh data historis, konteks, dan perspektif yang mungkin tidak terjangkau melalui metode lain seperti wawancara atau observasi (TambahPinter.com, 2023).

Keunggulan dari metode dokumentasi adalah kemampuannya untuk menyediakan data yang kaya dan

mendalam, serta memungkinkan peneliti untuk menelusuri informasi yang telah ada sebelumnya. Namun, peneliti harus berhati-hati dalam menilai keaslian dan kredibilitas dokumen yang digunakan, serta memastikan bahwa interpretasi data dilakukan secara objektif dan sistematis (Penerbit Deepublish, 2023).

Adapun data yang dikumpulkan yaitu data sekunder yang melalui dokumen resmi seperti laporan statistik pernikahan, regulasi hukum, dan arsip pencatatan pernikahan dari KUA Kecamatan Jagakarsa.

F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Dalam penelitian, kisi-kisi instrumen adalah panduan yang berisi garis besar atau daftar topik yang dijadikan acuan dalam menyusun instrumen penelitian. Kisi-kisi ini berfungsi untuk membantu peneliti memfokuskan tujuan penelitian dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan (Guruprab, 2023).

Penyusunan kisi-kisi instrumen dimulai dari definisi konseptual yang kemudian diturunkan menjadi definisi

operasional. Setelah itu, peneliti mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun item-item instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian (Laman Kreativitas Akademik, 2021).

Dengan adanya kisi-kisi instrumen, peneliti dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian secara komprehensif dan sistematis. Hal ini penting untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Sugiyono, 2021:59).

Setiap penelitian memiliki instrumen penelitian yang berbeda karena pada dasarnya berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Untuk membuat kisi-kisi penelitian, peneliti menggunakan teknik seperti wawancara, Observasi, dan dokumentasi, antara lain:

1. Wawancara

No	Aspek yang diteliti	Indikator	Contoh Pertanyaan
1	Dampak Kebijakan terhadap Statistik	Perubahan jumlah pencatatan pernikahan	Apakah ada perubahan signifikan dalam jumlah pernikahan yang dicatat setelah pemberlakuan undang-undang baru?
2	Tantangan Implementasi Kebijakan	Kendala administrasi	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan baru ini?

3	Respon Masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap batas usia	Bagaimana masyarakat merespon perubahan batas usia perkawinan ini?
4	Perspektif Hukum	Keselarasan dengan norma hukum lainnya	Apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku?

2. Observasi

No	Aspek yang diamati	Indikator	Objek Pengamatan
1	Proses Administrasi	Kelengkapan dokumen pernikahan	Prosedur pencatatan pernikahan di KUA
2	Kepatuhan terhadap Regulasi	Usia calon pengantin	Verifikasi usia dalam pencatatan
3	Interaksi antara Pihak	Komunikasi petugas dengan calon pengantin	Observasi langsung di kantor KUA

3. Dokumentasi

No	Jenis Dokumen	Data yang dikumpulkan
1	Statistik Pernikahan	Data jumlah pernikahan sebelum dan sesudah kebijakan
2	Arsip Undang-Undang	Teks asli UU Nomor 16 Tahun 2019 dan UU Nomor 1 Tahun 1974
3	Laporan Internal	Catatan internal KUA mengenai implementasi kebijakan

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang dapat mendukung pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan dalam penelitian (DQLab, 2020). Proses ini melibatkan serangkaian langkah sistematis, termasuk pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, dan

pemodelan data, untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna.

Pemilihan teknik analisis data yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mempertimbangkan jenis data yang dimiliki, tujuan penelitian, serta asumsi-asumsi yang mendasari setiap metode analisis yang akan digunakan (Adiharja, 2023:14).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis tematik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Organisasi Data

Tahap awal dalam analisis data kualitatif adalah pengumpulan dan organisasi data. Data dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikannya secara sistematis agar lebih mudah dianalisis (Inafina.com, 2023). Proses ini mencakup

transkripsi wawancara, pengelompokan catatan observasi, serta penyusunan dokumen relevan berdasarkan kategori tertentu.

2. Pengkodean

Pengkodean adalah langkah penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam data. Proses ini dilakukan dengan memberikan label atau kode pada bagian-bagian data yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan pertanyaan penelitian (SkripsiYuk.com, 2024). Pengkodean dapat dilakukan secara manual menggunakan tabel atau dengan perangkat lunak analisis data kualitatif untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi.

3. Identifikasi Tema

Setelah proses pengkodean selesai, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi tema yang muncul dari data yang telah dikelompokkan. Tema ini merupakan konsep atau ide utama yang berulang dalam data dan relevan dengan tujuan penelitian (QuestionAI.id, 2023). Identifikasi tema membantu peneliti memahami hubungan antar konsep dan mengembangkan wawasan yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti.

4. Interpretasi

Tahap terakhir adalah interpretasi data, yaitu memberikan makna dan pemahaman lebih lanjut terhadap tema yang telah diidentifikasi. Interpretasi melibatkan analisis mendalam untuk menghubungkan temuan penelitian dengan teori yang ada serta memberikan penjelasan mengenai implikasi dari hasil penelitian (FachriHelmanto.com, 2024). Proses ini memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

H. Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian, Validitas dan Reliabilitas adalah dua konsep krusial yang menentukan kualitas dan keandalan instrumen pengukuran. Validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen atau metode penelitian dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur, memastikan bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan realitas yang diteliti (Sugiono, 2017:22). Sementara itu, reliabilitas menggambarkan sejauh mana instrumen atau metode yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil dari waktu ke

waktu atau di antara penilai yang berbeda (Ghozali, 2018:24). Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi informasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, akan dibahas hasil penelitian yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, serta analisis data sekunder yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perubahan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap angka pernikahan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang baru serta bagaimana perubahan ini berpengaruh terhadap statistik perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa.

1. Persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan telah menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat Kecamatan Jagakarsa. Berdasarkan hasil wawancara dan survei yang dilakukan kepada beberapa warga serta pihak KUA Kecamatan Jagakarsa, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat menerima kebijakan ini sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan dini dan meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Namun, ada pula masyarakat yang masih memiliki persepsi bahwa batas usia ini menghambat perkawinan dan bertentangan dengan adat serta kondisi sosial ekonomi (Wawancara, 2025).

Dalam wawancara dengan informan, yaitu pasangan yang menikah setelah tahun 2019, orang tua (masyarakat), serta

tokoh masyarakat, ditemukan beragam pandangan terhadap kebijakan ini.

a. Pendapat Positif

Dari Populasi sekitar 350.000 jiwa di Kecamatan Jagakarsa, sebagian besar informan mendukung kebijakan ini karena dianggap dapat memberikan perlindungan bagi perempuan serta meningkatkan kesiapan mental dan ekonomi pasangan sebelum menikah. Contoh masyarakat yang mendukung, yaitu tokoh masyarakat, Ustadz Fahrurrozi (32) menyatakan, "Kebijakan ini baik karena anak-anak kita lebih matang dalam berumah tangga, baik secara mental maupun ekonomi". Hal serupa disampaikan Syahrul (45) seorang ojek online, mengatakan "bagus, selain agar mereka menikah di usia yang matang secara emosional, juga mengurangi perempuan yang menjanda diusia muda". Devi (28) seorang mahasiswa "berharap agar kebijakan ini direspon secara positif dan mempengaruhi pola pikir mayoritas masyarakat terkait kesiapan menikah" ujarnya. Warsinih (39) IRT "Saya setuju sekali. Anak-anak zaman sekarang harus lebih fokus pada

pendidikan dan persiapan diri sebelum menikah. Menikah terlalu muda itu berat, apalagi kalau belum siap mental dan ekonomi. Saya melihat sendiri banyak kasus pernikahan muda yang berakhir dengan perceraian atau masalah ekonomi”. M. Ishaq (26) Mahasiswa “Ya, ini penting untuk melindungi generasi muda dari pernikahan dini. Usia 19 tahun ke atas lebih ideal karena secara psikologis dan emosional seseorang lebih siap. Dengan peraturan ini, remaja bisa lebih fokus meraih pendidikan dan membangun masa depan mereka sebelum berumah tangga”. Adriansyah (42) Mekanik Bengkel Motor “Kebijakan ini sangat baik untuk kesehatan kehamilan perempuan. Kehamilan di usia terlalu muda berisiko keguguran”. Kemudian Yurnianti (31) Seorang Bidan, ia menyatakan “Dengan adanya batas usia minimal pernikahan yang lebih tinggi, generasi muda bisa lebih siap dalam membangun keluarga yang harmonis. Saya sering melihat pernikahan dini yang berujung pada perceraian karena pasangan belum siap secara mental dan ekonomi. Jadi, aturan ini sangat

bagus untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga”.
(Wawancara, 2025).

b. Pendapat Negatif

Beberapa informan menyatakan keberatan karena batas usia yang lebih tinggi dianggap menghambat pernikahan, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti pernikahan karena kehamilan di luar nikah atau tradisi yang masih memperbolehkan perkawinan di usia muda, juga karena faktor ekonomi. Seorang warga, Ibu Rahmawati (51), mengungkapkan, "Dulu anak perempuan usia 16 tahun sudah boleh menikah, sekarang lebih sulit karena harus minimal 19 tahun, padahal kan kenapa harus 19 tahun? Toh tujuan menikah itu baik sekaligus bernilai ibadah juga". Tidak jauh berbeda dengan penuturan Tedy (34) Penjaga Warung Kopi, "usia 16 tahun adalah usia normal untuk menikah di Indonesia, perubahan ini justru mempersulit banyak pihak terkait dispensasi nikah, memakan waktu, biaya dan memberi peluang untuk peran para oknum yang memeras". Selain itu Baihaki (29) seorang Guru Ngaji mengatakan tidak pro dengan

kebijakan baru ini dengan alasan "menikah adalah solusi untuk perempuan yang tidak punya rencana masa depan agar tidak membebani orang tua, juga menghindari zinah". Kemudian Iwan Fadoli (40) Wiraswasta, mengatakan “Sebenarnya saya setuju dengan kebijakan itu, tapi ya namanya kedewasaan itu tidak dilihat dari usia, makanya jika anak saya sendiripun ingin menikah tapi belum mencapai 19 tahun, tetap saya nikahkan karena saya tahu anak saya sudah cukup dewasa, ya meskipun mengajukan dispensasi nikah”. Dan Nurhikmah (45) Penjaga Warung Nasi “Anak saya sudah ingin menikah dengan pasangannya, tapi karena aturan ini, mereka harus menunggu hingga usia 19 tahun. Padahal, mereka sudah saling cocok dan keluarga sudah setuju. Kalau dilarang menikah, justru takutnya malah mereka melakukan hal yang tidak baik di luar nikah. Pemerintah seharusnya memberikan kelonggaran dalam hal ini” (Wawancara, 2025).

c. Kesadaran Hukum

Beberapa pasangan yang menikah setelah perubahan Undang-Undang ini mengakui bahwa mereka baru mengetahui aturan baru tersebut setelah mengurus administrasi ke KUA (KUA Jagakarsa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait perubahan Undang-Undang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan untuk perempuan menjadi 19 tahun cukup mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jagakarsa. Secara keseluruhan, sebagian besar masyarakat mendukung perubahan ini dengan alasan bahwa batas usia yang lebih tinggi memberikan kesempatan yang lebih baik bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan dan memperoleh keterampilan sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Namun, meskipun ada banyak dukungan, ada juga yang kurang sependapat dengan perubahan ini, terutama dari kalangan yang masih memegang teguh tradisi perkawinan dini.

Kesadaran masyarakat terhadap peraturan usia minimal untuk menikah semakin meningkat seiring dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga sosial, peningkatan kesadaran ini telah berdampak signifikan terhadap penurunan angka perkawinan dini. Pendorong dan hal yang berkontribusi terhadap keberhasilan KUA Jagakarsa dalam menekan angka perkawinan dini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya batas usia minimal dalam perkawinan. Kesadaran ini tidak lepas dari berbagai upaya sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait. KUA Jagakarsa secara aktif berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan guna memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai dampak negatif dari perkawinan dini.

Dengan adanya pemahaman yang lebih luas mengenai resiko-resiko ini, masyarakat mulai mempertimbangkan ulang keputusan untuk menikah pada usia yang terlalu muda. Selain itu, program penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Jagakarsa

juga menekankan pentingnya kesiapan mental, emosional, serta finansial dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Lebih lanjut, melalui pendekatan edukatif KUA Jagakarsa juga menerapkan sistem administrasi yang lebih ketat dalam proses pencatatan perkawinan. Dengan adanya aturan yang mewajibkan calon pengantin untuk memenuhi batas usia minimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Perubahan peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan telah memberikan dampak signifikan terhadap tren perkawinan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, angka perkawinan pada usia dini mengalami penurunan. Sejak revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun, masyarakat mulai lebih memahami urgensi aturan tersebut dalam upaya melindungi hak anak serta mencegah dampak negatif dari perkawinan dini.

Dampak positif dari kebijakan ini terlihat dari data yang menunjukkan penurunan angka perkawinan dini di KUA Jagakarsa. Keterlibatan orang tua dalam memastikan anak-anak mereka menikah pada usia yang lebih matang juga semakin meningkat. Selain itu, kesadaran mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan dini telah mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.

Dari pemaparan beberapa penjelasan, maka bisa buktikan bahwa faktor Peningkatan Kesadaran Masyarakat yaitu akibat:

a. Sosialisasi oleh Pemerintah dan Lembaga Sosial

Kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan media massa telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini.

b. Pendidikan yang Lebih Baik

Meningkatnya akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan, berperan penting dalam mengurangi angka perkawinan dini. Pendidikan memberikan wawasan lebih

luas tentang hak-hak individu dan pentingnya kesiapan sebelum menikah.

c. Perubahan Sosial dan Budaya

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kehidupan yang lebih stabil telah mendorong perubahan pola pikir terkait perkawinan.

d. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang lebih baik memungkinkan keluarga untuk lebih mempertimbangkan kesiapan anak-anak mereka sebelum menikah, sehingga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA serta tokoh masyarakat, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini (Wawancara, 2025), di antaranya:

a. Budaya dan Tradisi

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa menikah di usia muda merupakan bagian dari tradisi yang sulit diubah (Hakim, 2023: 67). Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan pendidikan, banyak warga Kecamatan Jagakarsa yang mulai memahami pentingnya kesiapan mental dan finansial sebelum menikah. Mereka menyadari bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang matang cenderung lebih stabil dan memiliki potensi lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang (Sutrisno, 2023: 50).

b. Faktor Ekonomi

Beberapa keluarga berpendapat bahwa mengawinkan anak lebih dini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (Fauziah, 2021: 54). Namun, berdasarkan temuan terbaru di lapangan, masyarakat Jagakarsa semakin memahami bahwa menikah di usia yang lebih matang justru memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik sebelum berumah tangga. Hal ini

memungkinkan pasangan untuk memiliki kesiapan finansial yang lebih stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa ketergantungan ekonomi pada orang tua atau pihak lain (Prasetyo, 2023: 38).

Pada dasarnya, meskipun ada beberapa masyarakat yang kontra dengan ketentuan yang telah ditentukan terkait usia kawin, tidak sedikit masyarakat yang mendukung untuk menikah pada usia matang, sehingga angka perkawinan dini mengalami penurunan. Menariknya, meskipun angka perkawinan dini menurun data menunjukkan bahwa yang melalui jalur isbat nikah di KUA Jagakarsa mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2024 sebanyak 1.713 dari jumlah 1.758 perkawinan (KUA Jagakarsa, 2024). Isbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama tetapi belum dicatat dalam administrasi negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi sejak awal.

Banyak pasangan yang menikah secara agama tanpa pencatatan resmi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen legal, keterbatasan administrasi di masa lalu, atau bahkan faktor ekonomi. Namun, dengan meningkatnya pemahaman hukum serta kebutuhan akan dokumen resmi untuk berbagai keperluan administratif, seperti akta kelahiran anak, warisan, dan hak-hak hukum lainnya, pasangan-pasangan ini mulai mengajukan permohonan isbat nikah.

KUA Jakakarsa bersama dengan Pengadilan Agama memang berupaya untuk mempermudah proses isbat nikah bagi pasangan yang memenuhi persyaratan. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga terus memberikan edukasi agar masyarakat memahami bahwa pencatatan pernikahan yang sah sejak awal adalah langkah yang lebih baik dibandingkan dengan harus mengurus legalitas pernikahan di kemudian hari (Kementerian Agama RI, 2024). Selain itu, fenomena ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan perkawinan di Indonesia, mengingat bahwa tingginya angka

isbat nikah dapat menjadi indikasi bahwa masih terdapat pasangan yang menikah tanpa melalui prosedur legal yang semestinya.

Banyaknya pasangan yang menikah melalui jalur isbat untuk memperoleh keabsahan hukum, hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka perkawinan dini menurun, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan secara tidak resmi, lalu mencari legalitas setelahnya. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permohonan isbat nikah antara lain adalah juga karena faktor budaya, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pemberian akses yang lebih mudah terhadap layanan pencatatan sipil, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar regulasi dapat menjadi langkah efektif dalam menekan angka perkawinan dini sekaligus mengurangi praktik perkawinan siri

yang tidak sejalan dengan tujuan utama dari peraturan usia minimal pernikahan.

Pada akhirnya, dengan terus meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan usia minimal perkawinan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif, diharapkan perkawinan dini dapat semakin berkurang secara signifikan, serta pencatatan pernikahan yang sah secara hukum dapat menjadi praktik yang lebih umum di masyarakat.

3. Dinamika statistik pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam perlindungan hak anak dan perempuan. Salah satu perubahan utama dalam Undang-Undang ini adalah peningkatan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan batas usia pernikahan bagi

laki-laki. Hal ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, yang sering kali berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan anak dan perempuan.

Selain itu, aturan ini juga memberikan kesempatan lebih besar bagi generasi muda untuk mengembangkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keluarga yang lebih sejahtera dan berkualitas. Namun, di sisi lain, implementasi Undang-Undang ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam budaya dan adat yang masih memperbolehkan perkawinan dini sekaligus banyaknya keberlangsungan masyarakat yang menikah lewat jalur isbat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat dari peraturan ini.

Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi langkah penting dalam menciptakan perlindungan lebih baik bagi anak dan perempuan, serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Indonesia. Hasil analisis data dari KUA Kecamatan Jagakarsa menunjukkan

bahwa setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam statistik pencatatan perkawinan di KUA Jagakarsa:

a. Penurunan Angka perkawinan yang Tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa

Berdasarkan data KUA Kecamatan Jagakarsa, terjadi penurunan jumlah perkawinan yang tercatat secara resmi setelah pemberlakuan kebijakan ini. Pada tahun 2019, sebelum kebijakan diberlakukan, terdapat 2033 perkawinan yang tercatat. Namun, pada tahun 2024, jumlah tersebut turun menjadi 1758 perkawinan (KUA Jagakarsa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menunda perkawinan hingga memenuhi batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Penurunan Perkawinan Usia Dini

Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan sosial terkait batas usia minimal perkawinan, angka perkawinan dini di Kecamatan Jagakarsa mengalami penurunan drastis. Berdasarkan laporan dari KUA, jumlah pasangan di setiap

tahunnya setelah pemberlakuan Undang-Undang baru terkait minimal kawin hanya ada 1 sampai 6 yang menikah di bawah usia 19 tahun (KUA Jagakarsa, 2024).

c. Meningkatnya Fenomena melalui jalur Isbat Nikah di KUA Kecamatan Jagakarsa

Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah meningkatnya jumlah permohonan isbat nikah di KUA Jagakarsa. Isbat nikah diajukan oleh pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi di KUA. Yaitu pada tahun 2024, terdapat 1713 permohonan isbat nikah, dari jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Jagakarsa yaitu 1758 (KUA Jagakarsa, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa beberapa pasangan tetap melangsungkan perkawinan secara agama tanpa mencatatkannya secara resmi, kemudian mengajukan isbat nikah setelah memenuhi syarat administratif.

B. Pembahasan/Analisis

Perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa implikasi signifikan terhadap batas usia perkawinan di Indonesia. Perubahan utama dalam revisi ini adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan ketentuan usia dengan laki-laki. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi angka perkawinan anak yang masih marak terjadi di berbagai daerah (Yustisia, 2020:115).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya membolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Perubahan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kenaikan batas usia perkawinan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap anak, terutama perempuan, dari resiko eksploitasi, pendidikan yang terhambat, serta masalah kesehatan reproduksi (Komnas

Perempuan, 2021). Namun, meskipun perubahan ini telah disahkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima aspek fundamental kehidupan: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Perubahan batas usia perkawinan ini berkaitan erat dengan perlindungan keturunan dan jiwa. Perkawinan anak berpotensi merusak kesehatan reproduksi perempuan, meningkatkan angka putus sekolah, serta menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap generasi muda agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Dalam konteks Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, perubahan kebijakan ini dapat memunculkan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Selain itu,

implementasi kebijakan ini juga dapat mempengaruhi jumlah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, mengingat adanya kemungkinan perubahan pola perkawinan sebelum dan sesudah regulasi diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami efektivitas kebijakan ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

1. Persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat Kecamatan Jagakarsa. Perubahan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak, meningkatkan kualitas hidup pasangan suami istri, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak (UU No. 16 Tahun 2019). Namun,

implementasinya tidak lepas dari tantangan yang berasal dari persepsi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei yang dilakukan di Kecamatan Jagakarsa, mayoritas masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mendukung kebijakan ini karena dianggap dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, terutama dalam hal kesiapan mental dan ekonomi sebelum perkawinan. Namun, kelompok masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya lokal cenderung menolak atau merasa terbebani dengan ketentuan ini. Mereka berpendapat bahwa usia 19 tahun terlalu tinggi, terutama bagi perempuan, yang dalam beberapa kasus diharapkan menikah lebih dini demi menghindari stigma sosial atau tekanan ekonomi (Wawancara, 2025).

Dari perspektif teori implementasi hukum, (Agustino, 2020:113) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di Kecamatan Jagakarsa, komunikasi dan sosialisasi mengenai aturan baru ini masih menghadapi kendala

karena kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan.

Secara keseluruhan, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Jagakarsa masih memerlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai batas usia perkawinan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterapkan secara formal tetapi juga diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari perubahan sosial yang positif (Kristomo, 2025:45).

Perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Jagakarsa menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing individu. Berdasarkan wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat, dua pandangan utama muncul terkait dengan batas usia perkawinan yang baru ini.

Pandangan pertama adalah bahwa kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang sangat positif, terutama bagi perempuan. Mereka melihat bahwa dengan adanya batas usia minimal 19 tahun, perempuan diberi waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara emosional dan finansial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Salah satu alasan utama dari dukungan ini adalah bahwa usia perkawinan yang lebih tinggi dapat mengurangi resiko perkawinan yang dipaksakan serta mengurangi kemungkinan ketidakmatangan psikologis dan sosial dalam membina rumah tangga. Selain itu, banyak masyarakat yang menganggap bahwa dengan batas usia yang lebih tinggi, peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mandiri semakin besar, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam perekonomian keluarga dan masyarakat.

Namun, pandangan kedua datang dari kalangan yang menganggap bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan tradisi dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Beberapa kalangan masih terikat dengan nilai-nilai kultural yang kuat,

berpendapat bahwa perkawinan pada usia muda adalah hal yang wajar dan seharusnya tidak dipertentangkan. Dalam pandangan mereka, menikah muda adalah bagian dari proses tumbuh kembang yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek agama dan budaya. Banyak dari mereka yang berpendapat bahwa semakin muda seseorang menikah, semakin cepat mereka dapat membangun keluarga dan menjalani kehidupan rumah tangga (Wawancara, 2025).

Sebagian besar masyarakat setempat mengakui bahwa meskipun demikian, seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan perkembangan sosial, ada pemahaman bahwa penundaan usia perkawinan dapat memberikan keuntungan bagi perempuan. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai batas usia perkawinan, secara umum masyarakat Kecamatan Jagakarsa lebih cenderung mendukung perubahan ini sebagai langkah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan sosial.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan usia dini serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat (UU No. 16 Tahun 2019). Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal penerimaan masyarakat serta faktor-faktor penghambat yang berpengaruh terhadap efektivitas regulasi ini.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang mengikat, tetapi juga sebagai cerminan dinamika sosial dalam masyarakat. Perubahan batas usia perkawinan menunjukkan upaya negara dalam mengubah perilaku sosial masyarakat terkait perkawinan anak (Rahardjo, 2009:59). Namun, penerimaan masyarakat terhadap aturan ini

masih bervariasi, terutama di lingkungan dengan nilai-nilai budaya yang masih menganggap perkawinan usia muda sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, perlu pendekatan hukum yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat setempat untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini (Marzuki, 2017:77).

a. Penerimaan Masyarakat terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan

Dalam menganalisis sejauh mana masyarakat menerima perubahan batas usia perkawinan, penelitian ini menemukan adanya variasi dalam sikap dan pemahaman masyarakat Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bahwa sebagian masyarakat memahami urgensi kebijakan ini, terutama mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi (Wawancara, 2025). Karena batas usia yang lebih tinggi dapat memberikan manfaat dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan reproduksi (Yelvianti, 2021:222).

Namun, di sisi lain, masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memahami atau bahkan menolak kebijakan ini.

Hal ini terutama ditemukan pada kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah. Sebagian dari mereka menganggap bahwa aturan ini bertentangan dengan tradisi dan praktik sosial yang sudah berlangsung lama. Seperti yang diungkapkan oleh (Rahmawati, 2021:87), penerimaan terhadap kebijakan publik sering kali bergantung pada sejauh mana pemerintah dan lembaga terkait melakukan sosialisasi yang efektif.

b. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas dalam Bab II, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan batas usia perkawinan, antara lain:

i. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi praktik perkawinan usia dini. Studi dari (Sari dan Nugroho, 2020:134) menunjukkan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah cenderung mengawinkan anak mereka lebih awal untuk mengurangi

beban ekonomi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa di Kecamatan Jagakarsa, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan dini dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban finansial keluarga, terutama dalam keluarga berpenghasilan rendah.

ii. Faktor Sosial dan Budaya

Tradisi dan norma sosial memiliki pengaruh besar terhadap praktik perkawinan dalam suatu masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa menikah pada usia muda adalah hal yang wajar dan bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya lokal. Seperti yang dijelaskan oleh (Hasanah, 2019:56), kebijakan yang bertentangan dengan norma sosial yang telah mengakar sering kali sulit diterima dan diterapkan secara efektif.

Di Kecamatan Jagakarsa, sebagian masyarakat masih menilai bahwa usia perkawinan yang lebih tinggi bertentangan dengan adat dan kebiasaan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh (Suparman, 2022:142),

implementasi kebijakan sering kali menghadapi resistensi ketika harus berhadapan dengan nilai-nilai yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat.

iii. Faktor Pendidikan dan Pemahaman Hukum serta Agama

Pendidikan memiliki korelasi erat dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Berdasarkan data penelitian ini, individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami risiko perkawinan usia dini dan lebih menerima kebijakan kenaikan batas usia perkawinan (Yelvianti, 2021:237). Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai dampak negatif dari perkawinan usia dini, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, maupun sosial.

Di samping itu, kurangnya sosialisasi mengenai konsekuensi hukum bagi pelanggar batas usia perkawinan juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Sebagaimana diungkapkan oleh (Prasetyo, 2020:121),

kepatuhan terhadap regulasi sangat bergantung pada pemahaman hukum yang cukup di kalangan masyarakat.

Begitupun dengan agama, ketika aspek Agama juga menjadi peran dalam faktor mempengaruhi Implementasi kebijakan. Maka itu, langkah strategis untuk masyarakat yang berpegang pada Agama yaitu dari tokoh agamanya agar dapat berperan dalam mendukung kebijakan ini melalui pendekatan berbasis agama. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- Penguatan Dakwah dan Edukasi

Ulama dan kyai dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak berdasarkan perspektif Islam dan kesehatan.

- Fatwa dan Panduan Keagamaan

Organisasi NU atau Muhammadiyah dan sebagainya dapat mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa menaikkan batas usia perkawinan sesuai dengan prinsip perlindungan dalam Islam.

- Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren atau koperasi dapat membantu mengurangi faktor ekonomi sebagai alasan perkawinan anak.

- Peningkatan Konseling Pranikah

Memberikan bimbingan perkawinan yang lebih komprehensif melalui lembaga keagamaan agar calon pengantin memahami tanggung jawab perkawinan secara lebih matang.

Harapannya, sebagian besar masyarakat setempat agar menyadari bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan dan perkembangan sosial itu memberikan kebaikan untuk kelangsungan kehidupan mereka, selain itu juga bahwa penundaan usia perkawinan dapat memberikan keuntungan bagi perempuan. Dengan demikian, secara umum masyarakat Kecamatan Jagakarsa lebih cenderung mendukung perubahan ini sebagai langkah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan sosial.

3. Dinamika statistik Pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan memiliki dampak signifikan terhadap tren perkawinan di Indonesia, termasuk di KUA Kecamatan Jagakarsa. Dari sisi pengaruh terhadap statistik perkawinan menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka pernikahan usia dini. Data dari KUA Kecamatan Jagakarsa yang diperoleh menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah perkawinan pada usia di bawah 19 tahun setelah implementasi Undang-Undang ini (KUA Jagakarsa, 2024). Penurunan ini memberikan gambaran bahwa meskipun perubahan ini baru diterapkan, masyarakat mulai mengikuti aturan yang ada dan lebih memperhatikan usia yang matang untuk memulai perkawinan.

Terlepas dari perkawinan dini yang mengalami penurunan, permohonan isbat nikah justru mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan masih adanya pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi sejak awal, yang kemudian berusaha memperoleh legalitas perkawinan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka isbat nikah di KUA Jagakarsa (BPS, 2020) antara lain:

a. Kurangnya Kesadaran akan Administrasi Perkawinan

Banyak pasangan yang menikah secara agama tanpa memahami pentingnya pencatatan resmi sejak awal.

b. Keterbatasan Akses dan Biaya

Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa prosedur pencatatan perkawinan rumit dan memerlukan biaya tambahan, sehingga memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu.

c. Tuntutan Hukum dan Administrasi

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya dokumen resmi dalam berbagai aspek kehidupan (seperti akta kelahiran anak, hak waris, dan kepentingan administrasi

lainnya), pasangan yang sebelumnya menikah secara agama kemudian mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan legalitas hukum.

Dari perspektif *maqashid syariah*, perubahan batas usia ini dapat dikaitkan dengan prinsip *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan). Menurut Al-Ghazali, *maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, termasuk perlindungan terhadap individu dan generasi mendatang (Al-Ghazali, 1993:134). Dalam konteks perkawinan, menaikkan batas usia minimal perkawinan bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan reproduksi bagi perempuan muda serta meningkatkan kesiapan mental dan ekonomi pasangan sebelum menikah. Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat setempat menunjukkan bahwa masyarakat secara bertahap mulai memahami bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia yang lebih matang dapat mengurangi resiko perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Wawancara, 2025).

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kebijakan ini juga membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Menurut teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh (Soerjono Soekanto, 2021:210), perubahan hukum sering kali menghadapi tantangan awal sebelum dapat diterima sebagai norma baru dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam hasil survei yang dilakukan di Kecamatan Jagakarsa, di mana 60% responden menyatakan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meningkatkan kualitas perkawinan, sementara 40% lainnya masih menganggap aturan ini sebagai hambatan bagi pasangan yang ingin menikah muda (Survei, 2025).

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Jagakarsa tidak hanya memengaruhi jumlah dan pola perkawinan, tetapi juga memberikan dampak dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum. Sementara dari aspek *maqashid syariah* kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan individu dan generasi mendatang, dari perspektif sosiologi hukum masih terdapat tantangan dalam penerapannya di masyarakat. Oleh

karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif melalui sosialisasi dan edukasi hukum masih diperlukan agar kebijakan ini dapat lebih diterima dan dijalankan secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan perubahan batas usia minimal perkawinan telah berkontribusi pada penurunan angka perkawinan dini di Kecamatan Jagakarsa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami dan menerima perubahan kebijakan tersebut sebagai langkah preventif dalam mengatasi perkawinan usia dini. Faktor sosialisasi kebijakan oleh pemerintah dan lembaga terkait turut memengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan dini.

Seiring dengan berlakunya kebijakan ini, terdapat peningkatan permohonan isbat nikah, yang menunjukkan adanya pasangan yang sebelumnya menikah secara tidak tercatat dan kemudian memilih untuk mengesahkan perkawinan mereka di hadapan hukum. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi

pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah penurunan jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang baru. Kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan dengan regulasi ini semakin meningkat, didukung oleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum serta kesiapan dalam membangun rumah tangga yang lebih stabil.

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika perkawinan di KUA Kecamatan Jagakarsa. Keberhasilan kebijakan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah, KUA, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan aturan yang baru. Namun, masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait hambatan yang dihadapi dalam implementasi

serta strategi optimalisasi kebijakan ini agar dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta memperbaiki pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya menaikkan batas usia perkawinan dan mencatatkan perkawinan lebih awal kepada masyarakat secara lebih luas. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, serta program penyuluhan di tingkat desa atau kelurahan (Suryani, 2021:25). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama dan adat dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini.

2. Penguatan Pengawasan

Meskipun dispensasi kawin dan alternatif lainnya seperti isbat nikah tetap diperbolehkan, perlu ada pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Pengadilan agama harus menetapkan standar yang lebih ketat dalam memberikan dispensasi, seperti mewajibkan adanya pendampingan psikologis dan medis bagi calon pengantin di bawah umur (Rahman, 2022:51). Dengan demikian, dispensasi dan isbat nikah hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari regulasi.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak

Untuk mengurangi angka perkawinan usia dini dan menurunkan angka isbat nikah, perlu ada program pemberdayaan perempuan yang memberikan kesempatan lebih besar dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan LSM untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang rentan terhadap perkawinan usia dini serta program pelatihan bagi remaja agar

memiliki kemandirian ekonomi sebelum menikah (Putri, 2021:33). Dengan meningkatnya kesempatan pendidikan dan ekonomi, diharapkan jumlah perkawinan usia dini dan isbat nikah dapat semakin ditekan.

4. Kolaborasi dengan Tokoh Agama dan Adat

Mengingat faktor agama dan budaya masih sangat berpengaruh dalam menentukan usia perkawinan, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, serta pemimpin adat dalam mensosialisasikan dampak negatif perkawinan usia dini dan mengingatkan untuk mencatat perkawinannya di awal. Kampanye melalui khotbah di masjid, gereja, maupun pertemuan adat dapat menjadi sarana efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat (Mulyadi, 2021:77).

5. Peningkatan Penelitian dan Data Statistik

Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara berkala. Pengumpulan data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini serta dampaknya terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial

harus terus diperbaharui agar dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan yang lebih baik (Hidayat, 2022:60).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, R. *Hukum Perkawinan dan Tantangan Implementasi di Masyarakat Perkotaan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Agustino, L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Alam, A. S. *Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan Indonesia*. Disertasi, Program Doktorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2021.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Ardian M. *Dampak Perkawinan Dini terhadap Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Asep, S. *Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Asyhari, M. *Maqasid Syariah dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2023.
- Fauziah, R. *Dinamika Perkawinan Dini di Jakarta Selatan*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2021.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- Hakim, M. *Budaya dan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Halim, S. *Dinamika Sosial di Masyarakat dan Perkawinan Remaja*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Hidayat, M. *Perkawinan Usia Dini di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Gramedia, 2022.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Gramedia, 2022.
- Kristomo, C. *Posbankum: Layanan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum di tingkat desa/kelurahan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mulyadi, A. *Peran Tokoh Agama dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Mulyadi, Dedi. *Dinamika Perubahan Sosial dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Nasikun. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Praktik*. Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Prasetyo, D. *Implementasi Kebijakan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.
- Prasetyo, M. *Sosialisasi Hukum dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Regulasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Putri, D. *Pemberdayaan Perempuan sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Rahardjo, S. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Masalahnya*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahayu, L. *Pandangan Masyarakat terhadap Batas Usia Perkawinan*. Surabaya: Airlangga Press, 2020.
- Rahman, S. *Analisis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Safira, I. *Pengaruh Pendidikan terhadap Persepsi Usia Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Saputra, Y. *Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Satjipto, R. *Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Utama, 2010.
- Selo Soemardjan. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Yayasan Obor Indonesia, 2023.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, 2021.
- Soelaeman Sumardi. *Interaksi Sosial dan Struktur Masyarakat*. Gadjah Mada University Press, 2023.

- Soemardjan, Selo. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1962.
- Soetomo. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sulistyo, S. *Persepsi Masyarakat Terhadap Usia Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 2019.
- Suryana, A. *Statistik Perkawinan dan Dinamika Sosial Ekonomi di Jakarta Selatan*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Suryani, N. *Strategi Sosialisasi Hukum bagi Masyarakat*. Malang: UB Press, 2021.
- Sutrisno, H. *Analisis Kebijakan Perkawinan di Indonesia Pasca UU No. 16 Tahun 2019*. Semarang: Diponegoro University Press, 2022.
- Widodo, H. *Kebijakan Pemerintah tentang Usia Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Wulandari, M. *Budaya dan Tradisi dalam Perkawinan Dini: Analisis Sosial*. Surabaya: Penerbit Universitas Surabaya, 2020.
- Zainal, S. *Sosiologi Hukum: Teori dan Praktek dalam Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Jurnal dan Skripsi

- Febriani, D. T., et al. (2022). "Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. I Umur 35 Tahun Dengan Kehamilan Primi Tua," *Indonesian Journal of Health Science*, 2(2), 77-82.
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(2), 206-218.
- Hidayati, N., Setiawan, A., & Pratama, R. (2022). "Dinamika Kebijakan Perkawinan di Indonesia: Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 112-125.

- Mustaqim, Z., et al. (2021). "Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133-142.
- Purwanto, E., & Sulistyowati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Publik dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 5(1), 12-25.
- Sari, D., Nugroho, T., & Widodo, S. (2022). "Budaya dan Regulasi: Tantangan Implementasi Batas Usia Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Sosiologi*, 18(3), 75-90.
- Sari, O., & Winarmi, S. (2013). "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Desa Pagarbatu, Sumenep", *Jurnal Promkes*, 6(2), 178-189.
- Satino, S., et al. (2022). "Pernikahan Dini Dibawah Umur di Indramayu," *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 823-836.
- Setiawan, B. (2024). "Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1915-1924.
- Sumiyati, I., at al. (2021). "Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Desa Mekar Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2020," *Jurnal Obstetika Scienta*, 9(2), 791-811.
- Suryani, T. (2023). Politik Hukum dalam Implementasi Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Politik dan Hukum*, 9(1), 22-38.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). "Permasalahan perkawinan dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738-746.
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). "Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *DEDIKASI*," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161-180.
- Yelvianti, T., & Handayani, S. (2021). "Determinan Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 8(2), 237-250.
- Zuhriyatun, F., et al. (2023). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja," *Jurnal Ners*, 7(2), 1346-1353.

Surat Kabar

- Adolescent Pregnancy and Health Risks, *WHO*. 2022.
- Adolescent Pregnancy Report, *WHO*. 2020.
- Analisis Implementasi UU Perkawinan: Tantangan dan Strategi, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 2021.
- Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak Perempuan, *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. 2022.
- Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Dini di Indonesia, *BPS*. 2020.
- Data Dispensasi Nikah di Indonesia, *Kementerian Agama*. 2022.
- Data Statistik Perkawinan, *KUA Kecamatan Jagakarsa*. 2018–2024.
- Early Marriage and Its Impact on Girls Education, *UNICEF*. 2021.
- Hasil wawancara, *informan*. 2024.
- Laporan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. 2020.
- Laporan Perkawinan Anak di Indonesia, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. 2021.
- Laporan Statistik Perkawinan Kecamatan Jagakarsa Tahun 2022–2023. *Kemenag Jakarta Selatan*. 2023.
- Laporan Tahunan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Komnas Perempuan*. 2022.
- Laporan Tahunan Statistik Perkawinan Kecamatan Jagakarsa, *KUA Jagakarsa Jakarta: Kementerian Agama RI*. 2024.
- Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi, *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. 2022.
- Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Implementasi UU Perkawinan, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama*. 2022.
- Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Implementasi Kebijakan Perkawinan di Indonesia, *Mahkamah Agung RI*. 2021.
- Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Anak Perempuan, *UNICEF Indonesia*. 2020.
- Statistik Pernikahan Usia Dini dan keberlangsungan Isbat Nikah di Indonesia, *Badan Pusat Statistik*. 2020.
- Strategi Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan Tantangan di Lapangan, *Kementerian Agama RI*. 2020.

Tren Perceraian di Indonesia, *Mahkamah Agung*. 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website

Adiharja, K. *Teknik Analisis Data: Definisi, Jenis, hingga Cara Menentukan*. <https://nolimit.id/blog/teknik-analisis-data-definisi-jenis-cara-menentukan/>

An-Nur.ac.id. *Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas*. <https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html>

CVLamaran.com. *Wawancara Semi-terstruktur: Panduan Lengkap*. <https://cvlamaran.com/blog/wawancara-semi-terstruktur>

DQLab. *Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Ahli dan Macam Jenisnya*. <https://dqlab.id/pengertian-teknik-analisis-data-menurut-ahli-dan-macam-jenisnya>

FachriHelmanto.com. *Pendekatan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teknik dan Tahapannya*. <https://fachrihelmanto.com/2171/pendekatan-analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-teknik-dan-tahapannya/>

Guruprajab. *Kisi-Kisi Instrumen Penelitian*. <https://www.guruprajab.com/kisi-kisi-instrumen-penelitian>

Inafina.com. *Teknik Analisis Data Kualitatif: Pengertian, Metode dan Strateginya*. <https://inafina.com/teknik-analisis-data-kualitatif-pengertian-metode-dan-strateginya/>

Laman Kreativitas Akademik. *Cara Membuat Kisi-Kisi Instrumen*. <https://lamankreativitasakademik.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/03/cara-membuat-kisi-kisi-instrumen.pdf>

Liputan6.co. *Apa Itu Manfaat Praktis: Pengertian, Jenis, dan Contoh dalam Penelitian*. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5805597/apa-itu->

[manfaat-praktis pengertian-jenis-dan-contoh-dalam-penelitian](#)

Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1.html>

Penerbit Deepublish. *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif: Pengertian, Jenis, serta Validitas.*
<https://jakarta.penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/>

QuestionAI.id. *Strategi Pengkodean dan Kategorisasi Data Kualitatif.* <https://www.questionai.id/essays-eymtZ4FQCB9/strategi-pengkodean-dan-kategorisasi-data-kualitatif>

Reda Samudera. *Definisi Manfaat Penelitian Menurut Para Ahli.*
<https://redasamudera.id/definisi-manfaat-penelitian-menurut-para-ahli>

SkripsiYuk.com. *Koding Data Kualitatif: Memahami Proses dan Tekniknya.* <https://skripsiyuk.com/koding-data-kualitatif-memahami-proses-dan-tekniknya/>

Wikipedia. *Populasi Penduduk dan Luas Wilayah, Jagakarsa Jakarta Selatan.*
https://id.wikipedia.org/wiki/Jagakarsa%2C_Jakarta_Selatan

Transkrip Wawancara

NO	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Jagakarsa terhadap perubahan batas usia perkawinan setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019	Sebagian besar masyarakat mulai memahami pentingnya menaati batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Mereka menyadari dampak positifnya terhadap kesiapan mental dan ekonomi pasangan yang menikah.
2	Apakah terdapat perubahan dalam jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Jagakarsa setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Ya, terdapat penurunan angka pernikahan yang tercatat. Masyarakat memilih untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3	Bagaimana dampak Undang-Undang ini terhadap angka pernikahan dini di wilayah Jagakarsa	Angka pernikahan dini mengalami penurunan signifikan karena batas usia perkawinan yang lebih tinggi membuat masyarakat lebih sadar akan konsekuensi pernikahan dini.
4	Apakah ada peningkatan dalam permohonan isbat nikah setelah pemberlakuan Undang-Undang ini	Ya, ada peningkatan jumlah melalui jalur isbat nikah. Masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan pernikahan demi perlindungan hukum bagi keluarga dan anak-anak mereka di masa depan.
5	Bagaimana peran KUA Kecamatan Jagakarsa dalam mensosialisasikan perubahan ini kepada masyarakat	KUA Jagakarsa aktif melakukan sosialisasi melalui penyuluhan pernikahan, ceramah di majelis taklim, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait untuk memberikan pemahaman tentang regulasi baru ini.

6	Apakah ada tantangan yang dihadapi KUA Kecamatan Jagakarsa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Tantangan utama adalah masih adanya masyarakat yang kurang paham mengenai aturan baru, serta adanya kasus dispensasi kawin yang tetap diajukan ke pengadilan agama. Namun, secara umum, kesadaran masyarakat semakin meningkat.
7	Apa harapan KUA Kecamatan Jagakarsa terkait dengan implementasi Undang-Undang ini ke depannya	Kami berharap masyarakat semakin memahami dan menaati peraturan yang ada, serta semakin banyak pasangan yang mencatatkan pernikahannya secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Foto dengan Informan











